



Perizinan terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

***Ruang Lingkup:** Perizinan terkait Penyelenggaraan Jalan di Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan proses perizinan untuk penyelenggaraan jalan yang melintasi kawasan hutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.*

6.1. Acuan Normatif

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.24 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

17. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/ Menhut-II/2004 tentang Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Yang Dapat Dikolaborasikan.
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang tata cara penentuan luas areal terganggu 7 areal reklamasi dan vegetasi untuk perhitungan PNBP penggunaan kawasan hutan.
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Th 2011 tentang Pedoman Umum KLHS.
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

6.2. Perizinan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

2. Hutan Konservasi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas :

- a. Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga

kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa

- b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.
- c. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu

3. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, termasuk kegiatan pembangunan jalan umum dan jalan tol.

Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan di dalam:

1. kawasan hutan produksi; dan/atau
2. kawasan hutan lindung.

Pada dasarnya kegiatan pembangunan jalan tidak diijinkan apabila melintasi kawasan konservasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengatur bahwa :

- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (pasal 19 ayat 1)
- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. (pasal 35 ayat 1)
- Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (pasal 35 ayat 3)

Selain mengacu pada peta kawasan hutan, rencana pembangunan atau peningkatan jalan juga harus mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau lebih dikenal sebagai Moratorium, yang dituangkan ke dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Inpres No. 10/2011 yang berakhir pada Mei 2013 telah dilanjutkan oleh Inpres No. 6/2013 dengan isi serupa, tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kedua Inpres ini bertujuan memberikan kesempatan bagi Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan selama

jangka waktu tertentu. Peta Indikatif ini direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan PIPIB. Tim ini beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) serta masukan dari para pihak terkait lainnya.

Sebelum memulai kegiatan infrastruktur jalan yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pelebaran di dalam rumija, rehabilitasi dan peningkatan, diperlukan koordinasi dengan Balai Kehutanan terkait.

Diperlukan konsultasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/ atau Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan untuk memperoleh peta kawasan hutan yang paling mutakhir dan untuk mengetahui apakah trase pada rencana pembangunan atau peningkatan jalan melewati kawasan hutan.

Perkiraan kawasan hutan yang akan dilalui oleh rencana trase jalan sudah harus diketahui sejak tahap perencanaan teknis awal (Studi Kelayakan). Menindaklanjuti hal tersebut B(B)PJM atau Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga sebagai penanggungjawab penyiapan dokumen lingkungan (AMDAL) perlu Mengajukan Permohonan Telaahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi kepada Instansi Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan /BPKH) untuk mendapatkan kepastian luas kawasan hutan yang akan terkena rencana jalan. Pengajuan Telaahan Kawasan Hutan ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses AMDAL, tapi harus setelah mendapatkan kepastian DED (lengkap dengan titik-titik koordinat trase jalan, lebar rumija, jenis konstruksi yang akan menjadi bagian dari keseluruhan jalan, rencana kegiatan yang menggambarkan: trase

jalan, rumija, jenis konstruksi, tahapan pembangunan, rencana/upaya pengelolaan lingkungan dan rencana/upaya pemantauan lingkungan), karena proses telaahan di Instansi Kehutanan memerlukan koordinat rencana trase jalan yang pasti. Berdasarkan hasil telaahan kawasan hutan dari BPKH, maka B(B)PJN dan/atau Dit. Bina Teknik, Ditjen Bina Marga kemudian menindaklanjuti prosedur perizinan kehutanan yang diperlukan.

Penyelenggaraan jalan di kawasan hutan bisa melalui dua macam prosedur perizinan.

- a. Rencana kegiatan yang akan melalui hutan lindung, dan/atau hutan produksi, maka rencana kegiatan ini perlu proses izin pinjam pakai kawasan hutan.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yaitu izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Objek pinjam pakai kawasan hutan yang dapat diberikan izin yaitu hanya kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.


Tujuan izin pinjam pakai adalah membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta menghindari terjadinya *enclave* di dalam kawasan hutan.

- b. Rencana kegiatan yang melalui kawasan cagar alam, suaka alam, dan daerah hutan konservasi lainnya diperlukan proses kolaborasi.

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan.

Kolaborasi hanya dapat dilakukan apabila jalan sudah ada sebelum penetapan kawasan cagar alam, suaka alam, dan daerah hutan konservasi lainnya.

Proses evaluasi dan langkah lanjut dari telaahan trase jalan terkait dengan kawasan hutan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 6.1 Proses Evaluasi Dan Langkah Lanjut Dari Telaahan Trase Jalan Terkait Dengan Kawasan Hutan

A. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

1. Prosedur pengajuan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk penyelenggaraan jalan diajukan kepada Menteri Kehutanan oleh Menteri Pekerjaan Umum, atau Gubernur atau Bupati/Walikota

atau pimpinan Badan Usaha, sesuai dengan status kewenangan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang disiapkan.

Dalam hal penyelenggaraan jalan nasional, B(B)PJN dan/atau Dit. Bina Teknik, Ditjen Bina Marga sesuai tugas dan fungsinya perlu menyiapkan persyaratan yang mendukung permohonan izin pinjam pakai yang akan diajukan oleh Menteri PU. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Adapun persyaratan (seluruh dokumen asli atau copy dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris) yang perlu dipenuhi adalah :

a. Administrasi;

i. surat permohonan dari Menteri PU yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon;

ii. Rekomendasi yang memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat. dari :

1. gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah (Pusat); atau

2. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau

3. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya; dan
- iii. pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
 1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. belum melakukan kegiatan di lapangan dan tidak akan melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.
- b. Teknis.
 - i. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon;
 - ii. citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit dan pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar;
catatan: apabila peta citra satelit dihasilkan oleh jasa konsultan, maka konsultan tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh

Kementerian Kehutanan atau konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.

- iii. SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Seluruh persyaratan permohonan IPPKH untuk penyelenggaraan jalan tersebut di atas, ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan diserahkan melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan yang terletak di Lobby lantai dasar Gedung Manggala Wanabakti, Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.



Gambar 6.2 Loket Informasi Perizinan Di Bidang Kehutanan

2. Prosedur IPPKH di dalam Kementerian Kehutanan hingga terbit Persetujuan prinsip:

Setelah seluruh persyaratan IPPKH diserahkan ke Kementerian Kehutanan, B(B)PJN dan/atau Dit. Bina Teknik selaku perwakilan Kementerian PU sebagai pemohon dapat memantau perkembangan proses perizinannya di internal Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana diperlukan waktu hingga 125 hari kerja untuk menerbitkan izin prinsip kehutanan

Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan, memerintahkan secara tertulis kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk:

- a. melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis; dan
- b. mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada areal kerja Perum Perhutani.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan.

Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada:

- a. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung.
- b. Dirjen Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
- c. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani.


Berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis, Dirjen PHKA atau Dirjen Bina Usaha Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Dirjen Planologi Kehutanan.

Dalam hal pertimbangan teknis belum diterima oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan jangka waktu penyampaian pertimbangan teknis telah berakhir, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan.

Berdasarkan pertimbangan teknis atau berdasarkan hasil pembahasan, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis, menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan. Bagan alir tahapan penerbitan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan disajikan pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Bagan Alir Tahapan Penerbitan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

3. Pemenuhan kewajiban persetujuan Prinsip Kehutanan

Setelah terbitnya surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, B(B)PJN selaku penanggungjawab kegiatan konstruksi perlu memenuhi kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana berikut:

- a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervisi dari Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
- c. menyiapkan konsep pernyataan dalam bentuk akta notariil yang ditandatangani Dirjen Bina Marga atas nama Menteri Pekerjaan Umum, yang memuat kesanggupan:
 1. melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 2. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 4. menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
 5. membayar:

- a) penggantian nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - b) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHHK-HA, sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT, sesuai peraturan perundang-undangan.
6. membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi berupa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
- d. dalam hal kawasan hutan yang disetujui berada pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, **diwajibkan untuk** mengganti:
1. biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan sesuai dengan luas areal pinjam pakai kawasan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. iuran izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, maka B(B)PJN, mewakili pemegang persetujuan prinsip wajib:

- a. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan rasio sesuai ketentuan
- b. melaksanakan tata batas lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan; dan
- c. melakukan penanaman dalam rangka reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan.

Untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, juga wajib menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan.


4. Prosedur IPPKH setelah persetujuan prinsip kehutanan

Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip kawasan hutan yang telah dilakukan, B(B)PJN menyiapkan pengajuan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri PU kepada Menteri Kehutanan. Setelah pengajuan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diserahkan melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan, B(B)PJN dapat memantau prosedur yang berlangsung di Kementerian Kehutanan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja hingga terbitnya IPPKH sebagai berikut:

- a. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut

- memerintahkan secara tertulis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
- b. Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.
 - c. Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
 - d. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri Kehutanan.
 - e. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran, menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Bagan alir Prosedur IPPKH setelah persetujuan prinsip kehutanan disajikan pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4 Prosedur IPPKH Setelah Persetujuan Prinsip Kehutanan

5. Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

B(B)PJN, selaku pemrakarsa kegiatan yang mewakili Menteri PU sebagai pemegang IPPKH untuk penyelenggaraan jalan, memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;
- b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
- c. melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
- d. membayar:
 1. penggantian nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 2. PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHHK-HA sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 3. PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan;
- f. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan:
 - 1. Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi;
 - 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau
 - 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut.
- h. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
- i. menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan;
- j. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
- k. menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan; dan

- I. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 4. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
 5. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
 6. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya;
 7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 8. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Laporan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, memuat:

- a. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
- b. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
- c. rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemenuhan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;
- e. rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

6. Pemindahtanganan IPPKH

Pemegang IPPKH dilarang:

- a. memindahtangankan IPPKH kepada pihak lain atau perubahan nama tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal IPPKH kepada pihak lain.

Pemindahtanganan IPPKH atau perubahan nama, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan (melalui loket informasi perizinan di bidang kehutanan) disertai kelengkapan dokumen perizinan, berupa akta pendirian berikut perubahannya dan perizinan di bidangnya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris serta dokumen pendukung lainnya.

Prosedur pemindahtanganan IPPKH yang dapat diikuti di Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan, memerintahkan secara tertulis kepada Dirjen Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian.
- b. Dirjen Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perintah tertulis:
 - 1) atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
 - 2) menyampaikan usulan penerbitan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian Kehutanan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.

- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep surat persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama kepada Menteri.
- d. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan atau perubahan nama.

7. Jangka Waktu IPPKH

Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta religi, diberikan selama digunakan sesuai dengan izin pinjam pakai.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak lagi menggunakan kawasan hutan sesuai dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan dicabut oleh Menteri Kehutanan.

Bagan Alir Proses Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 6-1**.

B. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Apabila rencana jalan melintasi Taman Nasional (dan kawasan sejenisnya), jalan yang akan dibangun harus sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum (membuka daerah terisolir, menghubungkan kawasan pemukiman (adat) yang sebelumnya sudah ada di kawasan Taman Nasional. Bila tidak, maka trase jalan harus menghindari kawasan taman nasional.

Kolaborasi dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan

Permohonan untuk pembangunan infrastruktur jalan/kegiatan berkaitan dengan jalan pada Taman Nasional atas sejenisnya dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum (atau Dirjen Bina Marga atas nama Menteri Pekerjaan Umum) melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dengan persyaratan yang sama dengan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan.

Kementerian Kehutanan akan mengundang untuk menjelaskan rencana kegiatan dan jenis konstruksi yang akan dibangun. Hasil dari diskusi menghasilkan kajian lebih lanjut yang diperlukan, misalnya flora dan fauna atau ekosistem yang ada pada kawasan tersebut, jenis konstruksi jalan atau jenis konstruksi lainnya untuk pengamanan kawasan. Kajian ini menjadi acuan penerbitan SK Menteri Kehutanan untuk mengakomodir kegiatan pembangunan jalan tersebut.

Pembuatan naskah kolaborasi antara pelaksana kegiatan konstruksi (Kepala B(B)PJN Kementerian PU dengan Kepala Balai TN/ Balai KSDA, Kepala Pemerintah Daerah (sesuai dengan wilayah yang dilintasi rencana jalan), dan diketahui oleh Dirjen masing-masing dan untuk yang mengetahui dari Bupati.

B.1. Ketentuan Kolaborasi

Para pihak yang dapat terlibat dalam Kolaborasi Kawasan Konservasi, antara lain :

- a. Pemerintah Pusat termasuk Kepala UPT KSDA/TN
- b. Pemerintah Daerah
- c. Kelompok Masyarakat setempat
- d. Perorangan baik dari dalam maupun luar negeri
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat setempat, nasional, dan internasional yang bekerja di bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
- f. BUMN, BUMD, BUMS, atau
- g. Perguruan Tinggi/lembaga ilmiah/lembaga pendidikan

Dalam proses terwujudnya kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam masing-masing pihak sebagaimana dimaksud di atas dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan.

Kriteria para pihak selain pengelola Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud di atas yang dapat berkolaborasi antara lain:

- a. Merupakan representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atau peduli terhadap kelestarian Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- b. Memiliki perhatian, keinginan dan kemampuan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud di atas dalam melakukan kolaborasi dapat berupa :

- a. Sumberdaya manusia
- b. Sarana dan prasarana
- c. Data dan informasi
- d. Dana, atau
- e. Dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan kolaborasi oleh para pihak sebagaimana dimaksud di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama yang berisi materi-materi kesepakatan, antarlain:

- a. Kegiatan-kegiatan pengelolaan suatu Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan;
- b. Dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c. Jangka waktu kolaborasi;

- d. Pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya kolaborasi setelah jangka waktu berakhir.

Pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud di atas mencakup tahapan :

- a. Persiapan pelaksanaan;
- b. Pelaksanaan kolaborasi;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Persiapan pelaksanaan kolaborasi berupa :

- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang akan dikolaborasikan.
- b. Koordinasi dan konsultasi antara para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama.

Kolaborasi dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dapat membentuk kelembagaan guna memperlancar pelaksanaan kolaborasi.
- b. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana.
- d. Monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kolaborasi dilakukan dengan ketentuan :

- a. Melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil kolaborasi.
- c. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan menjadi proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktivitas dan efektivitasnya.

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Tidak mengubah status Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai kawasan konservasi,
2. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam tetap berada pada Menteri Kehutanan,
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kolaborasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Pendanaan pelaksanaan kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam didasarkan pada kesepakatan antar para pihak yang tidak berasal dari hutang dan tidak mengikat.

Kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam berakhir apabila :

- a. Jangka waktu kolaborasi telah habis,
- b. Berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kolaborasi sebelum jangka waktu habis.

Pelaporan

- (1) Para pihak yang berkolaborasi melaporkan hasil kegiatan kolaborasi pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSDA) secara periodik kepada Kepala Balai TN/ Balai KSDA bukan selaku pihak yang berkolaborasi.
- (2) Kepala Balai TN/ Balai KSDA wajib membantu dan memfasilitasi kelancaran proses penyusunan dan memantau langsung untuk mengetahui kebenaran Laporan Periodik Hasil Kegiatan Kolaborasi.
- (3) Kepala Balai TN/ Balai KSDA berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaporkan keluaran dan outcome kegiatan kolaborasi, serta saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kolaborasi kepada Direktur Jenderal PHKA.

B.2. Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan

Jenis-jenis kegiatan yang dapat dikolaborasikan dalam rangka pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah

A. Penataan Kawasan

1. Dukungan dalam rangka percepatan tata batas kawasan/ pemeliharaan batas.
2. Penataan Zonasi.

**B. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
atau Kawasan Pelestarian Alam**

C. Pembinaan Daya Dukung Kawasan

1. Inventarisasi/ monitoring flora fauna dan ekosistem.
2. Pembinaan populasi dan habitat jenis.
3. Monitoring populasi dan habitat jenis.
4. Rehabilitasi kawasan di luar cagar alam dan zona inti taman nasional.

D. Pemanfaatan Kawasan

1. Pariwisata alam dan jasa lingkungan
 - a. Studi potensi dan obyek wisata alam dan jasa lingkungan
 - b. Perencanaan aktivitas wisata alam
2. Pendidikan bina cinta alam dan interpretasi
 - a. Menyusun program interpretasi
 - b. Pengembangan media, sarana-prasarana interpretasi

E. Penelitian dan Pengembangan

1. Pengembangan program penelitian flora, fauna dan ekosistemnya

2. Identifikasi/ inventarisasi sosial, budaya masyarakat

F. Perlindungan dan Pengamanan Potensi Kawasan

1. Penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan
2. Penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

G. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPA

1. Pendidikan dan Pelatihan terhadap petugas.
2. Pendidikan dan Pelatihan terhadap masyarakat setempat.

H. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi

1. Sarana pengelolaan
2. Sarana pemanfaatan

I. Pembinaan Partisipasi Masyarakat

1. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Program peningkatan kesadaran masyarakat

6.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

Makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjagakemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

Sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Dalam hal untuk kepentingan umum, diantaranya adalah pembangunan jalan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

6.3.1. Ketentuan Perizinan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa (i) sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, pedesaan, dan tadah hujan, (ii) lahan rawa baik pasang surut maupun lebak dan/ atau lahan kering.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, disebutkan bahwa tata cara perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalih fungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (dalam hal ini Ditjen Bina Marga yang diwakili oleh B(B)PJN) kepada:

- a. Bupati/ Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/ kota;
 - b. Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/ Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 - c. Presiden setelah mendapat rekomendasi Bupati/ Walikota dan gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.
2. Usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri Pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

A. Memiliki kajian kelayakan strategis.

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dipisah peruntukannya untuk pembangunan yang berskala besar, menengah dan kecil yang mengarah kepada kepentingan umum. Pembangunan yang berskala besar dapat dikategorikan berbasis nasional dan regional, pembangunan skala menengah

berbasis provinsi dan kabupaten, serta pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa.

Kajian ini mempunyai dampak dominan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani, serta mempunyai dampak negatif rendah yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kajian ini dapat menjadi bagian dari suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan sektor/subsektor sebagai suatu persyaratan dalam pembangunan tersebut. Misalnya pembangunan sarana prasarana irigasi dan jalan umum dibutuhkan kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek lahan yang akan dialihfungsikan harus memperhatikan:

1. luas lahan yang akan dialihkan;
2. potensi kehilangan hasil pangan akibat konversi;
3. nilai resiko akibat konversi;
4. dampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pertanian;
dan
5. perkiraan perubahan pada sosio kultural masyarakat
(kekerabatan, pemukiman dll).

Sehubungan hal tersebut di atas, data yang harus dikumpulkan dan dicantumkan, yaitu:

1. luas lahan, kesuburan tanah, jumlah dan ragam produksi komoditas di areal bersangkutan, dan potensi produksi ke depan;

2. tenaga pertanian yang diserap;
3. perkiraan lamanya waktu pemulihan akan dapat terpenuhi;
4. pendapatan rumah tangga dari areal bersangkutan; dan
5. kondisi demografi penduduk antara lain meliputi jumlah penduduk, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan.

B. Mempunyai rencana alih fungsi lahan

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, peruntukan, dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada.

C. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada para pemilik hak.

Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut:

1. Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
2. Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

3. Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
 4. Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.
 5. Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
 6. Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
 7. Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh di atas tanah yang dialihfungsikan.
- D. Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan lahan pengganti meliputi lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih fungsi dan bangunan pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

lahan yang dialihfungsikan	lahan pengganti	luas minimal
lahan beririgasi	daerah irigasi	3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan beririgasi	lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	6 (enam) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan beririgasi	lahan tidak beririgasi	9 (sembilan) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	2 (dua) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan rawa pasang surut dan/atau lebak	lahan tidak beririgasi	4 (empat) kali luas lahan yang dialihfungsikan
lahan tidak beririgasi	lahan tidak beririgasi	1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan

E. Persyaratan Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

- a. persyaratan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dari butir A sampai dengan butir D di atas diusulkan oleh pemohon alih fungsi lahan (Bina Marga) untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum, dicantumkan dalam suatu laporan rekomendasi singkat yang memuat:

- latar belakang;
- maksud dan tujuan;
- rencana pengembangan lahan dan peruntukannya, termasuk kajian lingkungan hidup strategis, AMDAL dan pengelolaan dampak lingkungan;

- rencana alih fungsi lahan meliputi: luasan, lokasi, serta pelepasan hak atas petani melalui ganti rugi tanah dan berbagai komoditas serta infrastruktur di atasnya dan menyiapkan lahan pengganti baik yang berada di dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten di dalam satu provinsi, atau lintas provinsi sesuai dengan luasan lahan pengganti yang diminta dan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah di wilayah tersebut dan penggantinya disediakan oleh pemohon alih fungsi.

b. alih fungsi lahan dapat dilaksanakan setelah ada jaminan lahan pengganti dan dana yang tersedia di kabupaten/kota dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta rencana pembukaan lahan baru.

F. Kriteria Alih Fungsi Lahan

Penjabaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik.

Dengan demikian selama untuk kepentingan umum, pembangunan jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa serta lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, memenuhi kriteria kegiatan yang dapat melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

6.3.2. Tata Cara Alih Fungsi Lahan

1. Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria.
2. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kabupaten/kota, dalam hal ini B(B)PJN selaku pemrakarsa penyelenggaraan jalan, mengusulkan kepada Bupati/Walikota. Untuk memberikan persetujuan, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim verifikasi kabupaten/kota yang keanggotaannya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
3. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur. Untuk memberikan persetujuan, Gubernur dibantu oleh Tim verifikasi Provinsi yang keanggotaannya berasal dari SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait.
4. Pemohon alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur mengusulkan kepada Presiden. Untuk memberikan persetujuan, Presiden dibantu oleh Tim verifikasi nasional yang keanggotaannya berasal dari Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang lahan pertanian, perencanaan

pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.

5. Usulan pada butir 2 sampai dengan 4 di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.
6. Presiden, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.


Tim verifikasi sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas tim verifikasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Tim verifikasi dibentuk oleh:

- a. Menteri untuk tim verifikasi nasional;
- b. gubernur untuk tim verifikasi provinsi; dan
- c. bupati/walikota untuk tim verifikasi kabupaten/kota.

Keanggotaan Tim Verifikasi paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Bagan Alir Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disajikan pada Gambar 6.5.



Gambar 6.5 Bagan Alir Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lampiran 6-2	Contoh Surat Hasil Telahaan Kawasan Hutan oleh BPKH
Lampiran 6-3	Contoh Peta Hasil Telahaan Kawasan Hutan oleh BPKH
Lampiran 6-4	Contoh Surat Permohonan Ijin Pinjam Pakai Dari Menteri Pekerjaan Umum ke Menteri Kehutanan
Lampiran 6-5	Contoh Lampiran Peta Kawasan Hutan
Lampiran 6-6	Contoh Akta Notaris

